

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan di setiap Negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan, sekaligus menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sekaligus kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, melakukan pemilahan sejak dari sumber, serta mengurangi penggunaan bahan yang sulit diurai. Perda ini juga menekankan pentingnya peran aktif warga melalui kemitraan, kepeloporan, maupun penyampaian kritik dan saran dalam upaya pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban menumbuhkan kesadaran melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Perda ini juga menegaskan bahwa setiap orang yang menerima manfaat pelayanan wajib membayar jasa pengelolaan sampah, sehingga aturan mengenai iuran harus dilaksanakan secara adil dan konsisten. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban mendorong

pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah agar masyarakat dapat merasakan timbal balik nyata, baik dalam bentuk manfaat lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Meskipun semua telah diatur dengan jelas peran serta kewajiban baik masyarakat maupun pemerintah daerah, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Upaya pengurangan sampah sejak dari sumber belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga volume sampah yang benar-benar dapat dimanfaatkan masih terbatas. Di sisi lain, dukungan terhadap kegiatan pengelolaan yang berfokus pada pemilahan dan pemanfaatan kembali juga belum maksimal. Situasi ini membuat sebagian besar sampah tetap berakhir sebagai residu, sementara kapasitas pengolahan yang ada belum mampu menekan timbulan tersebut secara signifikan. Akibatnya, pengelolaan sampah masih banyak bertumpu pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Padahal, banyak TPA di berbagai daerah sudah mengalami kelebihan kapasitas, sehingga sistem pengelolaan berbasis TPA tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang.

Sebagai alternatif, pemerintah mengembangkan program TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*). Yang mana TPS 3R merupakan fasilitas yang dirancang untuk mengelola sampah di tingkat masyarakat dengan mengedepankan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Kehadiran TPS 3R menjadi penting karena dapat mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Di Kabupaten Tabalong, upaya penguatan pengelolaan sampah melalui program TPS 3R juga terus didorong oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dukungan

tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk pembinaan dan pendampingan. Saat ini, terdapat 12 TPS 3R yang beroperasi di wilayah tersebut sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan mengurangi beban TPA.

Tabel 1.1
Jumlah TPS 3R di Kabupaten Tabalong

No	Nama TPS 3R	Alamat	Tahun Berdiri
1	Flamboyan Berseri	Jl. Anggrek Raya RT.009 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak	2014
2	Karya Baru	Jln. Tsanawiyah RT.001 No. 71573	2021
3	Telaga Lestari	Jln. Jend. A. Yani Desa Telaga Itar RT. 03 Kec. Kelua	2023
4	Amanah Jati Rampang	Jln. Ahmad Yani RT.02 Kel. Pulau Kec. Kelua	2023
5	Tanjung Selatan Bersinar	Jl. Amd Maluyung RT. 13 Kelurahan Mabu'un	2018
6	Buluh Berjaya	Jl. Ahmad Yani RT. 05 Desa Sungai Buluh	2021
7	Maju Bersama	Desa maburai Kec. Murung Pudak	2018
8	Menanti Padang Panjang	Jl. A. Yani Laburan RT. 01 Desa Padang Panjang	2020
9	Sahabat	Jl. Rambutan RT. 18 RW. 04 Kec. Tanjung	2022
10	Bina Lestari Garunggung	Jl. Basuki Rahmat RT. 03 Km. 13 Kec. Tanjung	2021
11	Pondopo Bersinar	Jl. Stadion RT. 06 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak	2020
12	Nawuraha	Jl. Penghulu Soegoeng RT. 01 Desa warukin	2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Pada bulan Mei tahun 2025 mereka mampu mengolah rata-rata 377 kg sampah per hari, dengan komposisi terdiri dari sampah organik rata-rata sebesar 33 kg, sampah anorganik rata-rata sebesar 83 kg, dan residu yang tidak dapat dimanfaatkan rata-rata sebesar 261 kg. Jika diakumulasikan selama satu bulan, total sampah yang berhasil dikelola mencapai 3.016 kg. Sementara itu, rata-rata residu per bulan mencapai sekitar 6.786 kg, Sedangkan khusus di TPS 3R Buluh Berjaya yang berlokasi di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kelua. Berdasarkan data terbaru dari TPS 3R Buluh Berjaya bulan Mei tahun 2025, mereka mampu mengolah rata-rata 453 kg sampah per hari, dengan komposisi terdiri dari sampah organik rata-rata sebesar 46 kg, sampah anorganik rata-rata sebesar 38 kg, dan residu yang tidak dapat dimanfaatkan rata-rata sebesar 369 kg. Jika diakumulasikan selama satu bulan, total sampah yang berhasil dikelola mencapai 2.184 kg. Sementara itu, rata-rata residu per bulan mencapai sekitar 9.594 kg, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan sampah yang dapat dimanfaatkan. Data ini memperlihatkan bahwa sebagian besar timbulan sampah masyarakat masih berupa residu, sedangkan sampah organik dan anorganik yang berhasil diolah jumlahnya relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa TPS 3R Buluh Berjaya sendiri tidak dapat melakukan pengelolaan sampah secara optimal, melainkan harus dibantu oleh partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah tangga.

Akan tetapi, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di lapangan masih menghadapi berbagai kendala:

1. Tidak adanya realisasi atau tindak lanjut terhadap pendapat, masukan atau saran dari masyarakat pengguna layanan TPS 3R Buluh Berjaya. (Sumber: Masyarakat Pengguna layanan TPS 3R Buluh Berjaya di Desa Sungai Buluh)
2. Jumlah residu atau sampah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali masih lebih banyak dibandingkan sampah yang dapat di olah di TPS 3R Buluh Berjaya karena kebiasaan masyarakat yang tidak memilah sampah sejak dari rumah sehingga sampah tercampur dan sulit diolah. Terhitung residu yang tidak dapat dimanfaatkan pada bulan Mei 2025 rata-rata sebesar 369 kg perhari. Jika diakumulasikan selama satu bulan, rata-rata residu mencapai sekitar 9.594 kg. jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan sampah yang dapat dimanfaatkan. (Sumber: Data Pencatatan harian volume sampah masuk di TPS 3R Buluh Berjaya)
3. Kurangnya pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa proses pemilahan sampah merupakan sepenuhnya tanggung jawab pengelola atau petugas TPS 3R Buluh Berjaya, bukan tanggung jawab masyarakat atau bersama. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi atau sosialisasi yang dilakukan, menyebabkan proses pemilahan harus dilakukan kembali oleh petugas, sehingga memerlukan waktu dan tenaga lebih serta menyebabkan pelayanan pengelolaan sampah belum berjalan maksimal. (Sumber: Petugas TPS 3R Buluh Berjaya)

Kondisi ini menunjukkan sejauh mana masyarakat berpartisipasi dan faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam program TPS 3R Buluh Berjaya. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH *REDUCE, REUSE, RECYCLE* (TPS 3R) DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG (Studi Kasus TPS 3R Buluh Berjaya di Desa Sungai Buluh)”**

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan ruang lingkup permasalahan yang terkait dengan “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Tempat Pengolahan *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus TPS 3R Buluh Berjaya di Desa Sungai Buluh)” dan agar penelitian ini terarah maka penelitian ini akan berfokus pada Teori Partisipasi Masyarakat menurut Slamet dalam Theresia dkk (2015:207-211) menyatakan bahwa:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada Masyarakat, untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan Masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan Masyarakat untuk berpartisipasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus TPS 3R Buluh Berjaya di Desa Sungai Buluh)?

2. Faktor apa yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus TPS 3R Buluh Berjaya di Desa Sungai Buluh)?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merujuk pada apa yang akan diperoleh atau dicapai oleh pemecahan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus TPS 3R Buluh Berjaya di Desa Sungai Buluh).
- b. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus TPS 3R Buluh Berjaya di Desa Sungai Buluh).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat merujuk pada kontribusi atau kegunaan yang dapat dihasilkan dari suatu penelitian. Manfaat ini tidak hanya sebatas menambah atau mengembangkan pengetahuan, ilmu, dan teknologi, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan,

penyusunan kebijakan, maupun pengembangan praktik di lapangan. Selain itu, penelitian juga memberikan keuntungan bagi peneliti sendiri.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur terkait Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus TPS 3R Buluh Berjaya di Desa Sungai Buluh).

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan sekaligus pertimbangan strategi bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus TPS 3R Buluh Berjaya di Desa Sungai Buluh).

2) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti untuk dapat mengetahui penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan suatu program.